MATERI REGULASI

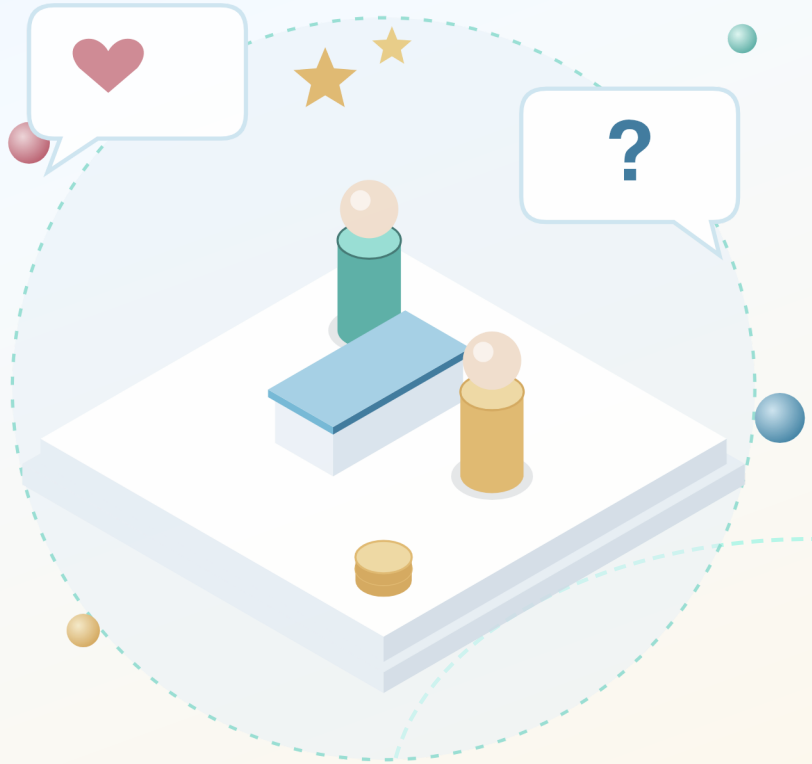
Informasi Pemasaran Produk (lama)

SEOJK | Nomor 12/SEOJK.07/2014 | Tahun 2014

Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk/Layanan

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur cara lembaga jasa keuangan menyampaikan informasi untuk memasarkan produk dan layanan.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 2 Desember 2025. Dicabut PADK 37/PADK.08/2025.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

PADK 37/PADK.08/2025

Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. PADK 37/2025 mengatur penyediaan informasi produk, informasi pemasaran, kerja sama dengan pihak ketiga, dan dokumentasi materi informasi.

   Sumber: ojk.go.id

2. Ringkasan informasi produk dan iklan wajib disesuaikan paling lambat 6 bulan sejak PADK berlaku.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 2 Desember 2025. Dicabut PADK 37/PADK.08/2025.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-37-PADK08-2025-Penyediaan-Informasi-dan-Penyampaian-Informasi-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Layanan-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-tentang-Penyampaian-Informasi-dalam-Rangka-Pemasaran-Produk-dan-atau-Layanan-Jasa-Keuangan.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.